



**PUTUSAN**

Nomor : 0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -

**XXXXX bin XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW.13 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

Melawan ;

**XXXXX binti XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadila Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 218/07/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Juli 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. XXXXX, lahir tanggal 23 September 2005 ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki-laki lain namun Pemohon tidak tahu namanya karena Pemohon pernah membuka HP Termohon ternyata ada SMS dari laki-laki tersebut yang isinya sayang-sayangan sehingga Pemohon menegur Termohon namun Termohon marah;
5. Bahwa pada bulan Juli 2010 Termohon datang ke kantor Desa XXXXX Desa Tempurejo kecamatan XXXXX dengan laki-laki yang dicintai Termohon tersebut padahal pada waktu itu Pemohon sedang kerja di Surabaya dan Termohon membuat pernyataan sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon sehingga pernyataan tersebut disaksikan oleh kantor Desa;
6. Bahwa setelah Pemohon pulang kerja maka Termohon sudah tidak ada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon

Hal.2 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 16 Mei 2012, dan tanggal 31 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Magelang tertanggal 02 April 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1);

Hal.3 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/07/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2004, dan sekarang telah di karuniai seorang anak .

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon 6 tahun , kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan pemohon hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya;

Bahwa semula pemohon dengan termohon hidup rukun kemudian akhir akhir ini terjadi perselisihan karena pemohon melihat Sms sangat mesra di HP. Termohon

Bahwa pemohon dengan termohon sudah di damaikan tetapi temohon sudah tidak mau rukun kembalijustru termohon milih bercerai;

: XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.13 Desa XXXXX Kecamatan

Hal.4 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Magelang ;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2004 hingga sekarang telah di karuniai seorang anak;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, setelah sering terjadi perselisihan karena di HP Termohon di dapatkan SMS yang menunjukkan kemesraan ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah saling pisah hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya;-
- Bahwa Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yaitu termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat pemohon . Bahwa pemohondengan termohon telah di damaikan tetapi tidak berhasil dan termohon tetap minta bercerai

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.5 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua pemohon 6 tahun lamanya, yang pada mulanya baik dan rukun kemudian bertengkar karena pemohon telah melihat isi SMS yang mesra di HP. termohon , sehingga termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon 2 tahun lamanya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di tempat orang tua pemohon pada mulanya baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran karena di HP termohon di temukan SMS yang mesra oleh Pemohon pemohon, sehingga termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah dengan pemohon 2 tahun lebih lamanya. dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil

-Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian saling berpisah kira kira 2 tahun lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

.....وَسَرَّحْنَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya; .....dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.286000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )dibebankan kepada Pemohon;

Hal.7 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,- ( rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal enam belas bulan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hal.8 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

DRS.KHOERUN

Panitera Pengganti

H. MUBTOLAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.9 dari.9 hal.Put.No:0848/Pdt.G/2012/PA.Mkd